

### BUPATI SERUYAN

JI. K.H. Agus Salim No. 1 Telepon (0538) 21005 - 21294 - 21599 Fax. 21399 KUALA PEMBUANG 74212

#### KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN Nomor: 21 Tahun 2004.

PEMBÉRIAN LJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. BORNEO EKA SAWIT TANGGUH KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN

#### BUPATI SERUYAN

#### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Surat Permohonan Nomor :003/BEST-JKT/PDPP/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 berserta lampirannya dari Direktur Utama PT, Borneo Eka Sawit Tangguh seluas ± 25.000 Ha Alamat Jalan Bhakti No.17 Senopati Kebayoran Baru Jukarta 12110;
  - bahwa dengan adanya Persetujuan Prinsif Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas pama PT. Borneo Eka Sawit Tangguh Nomor: 500/21/Ek/2004 tanggal 28 Januari 2004;
  - Bahwa ijin lokasi tersebut mendapat dukungan / persetujuan prinsif Bupati Seruyan;
  - d. Bahwa ijin lokasi tersebut kepada PT. Borneo Eka Sawit Tangguh, diharapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lokasi tersebut akan lebih cepat tercalisir:
  - Bahwa menindak lanjuti point a s/d point d tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan,

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  - Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonomi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBERIAN IJIN LOKASI SELUAS ± 17.000 HA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN, KELAPA SAWIT PT. BORNEO EKA SAWIT TANGGUH KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN

PERTAMA

: Menyetujui ijin lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 21 Tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 Seluas ± 17.000 Ha.

KEDUA

: Perusahaan saudara wajibi menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perkembangan pelaksanaan persetujuan ijin lokasi usaha Perkebunan ini minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Seruyan dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Seruyan dan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA

: Lokasi ini hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana di uraikan dalam proyek proposal dan apabila akan dialihkan untuk penggunaan lain dan / atau dialihkan penguasanya / pemiliknya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati Seruyan.

KEEMPAT

: Apabila lokasi yang diberikan ijin lokasi termasuk dalam kawasan hutan produksi agar PT. Borneo Eka Sawit Tangguh mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta.

KELIMA

 Pemberian ijn lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan di larang menutup assebilitas masyarakat yang berada didalam dan disekitar lokasi.

KEENAM

Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 14 Pebruari 2004.

1 100

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.

4. Sekretaris Daerah Seruyan :

Up. a. Kepala Bagian Ekonomi Setda Seruyan di Kuala Pembuang b.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Seruyan di Kuala Pembuang

5. Kepala Bappeda Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang

6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang

 Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.

9. Camat Danau Sembuluh di Telaga Pulang.

Camat Seruyan Hilir di Kuala Pembuang.

Appendix 1 (2 pages) Letter from Regent of Seruyan giving Location Permit to PT Borneo Eka Sawit



#### REGENT OF SERUYAN

Jl. K.H Agus Salim No.1 Telephone (0538) 21005-21294-21599 Fax. 21399 KUALA PEMBUANG 74212

#### DECREE OF REGENT OF SERUYAN

Number: 21 of 2004

#### AUTHORIZATION OF LOCATION PERMIT FOR PALM OIL PLANTATION FOR

#### PT. BORNEO EKA SAWIT TANGGUH

#### HANAU DISTRICT, SERUYAN REGENCY

#### REGENT OF SERUYAN

Considering: a. whereas in regard to Application Letter

Number 003/BEST-JKT/PDPP/I/2004 dated

January 23, 2004 and the attachment from

the President Director of PT. Borneo Eka

Sawit Tanggung with total area of 25,000

Ha and having its address at Jalan Bhakti

No,17 Senopati Kebayoran Baru, Jakarta

12110.

b. Whereas the Principle Permit of Palm Oil Plantation Business for PT. Borneo Eka

- Sawit Tangguh Number: 500/21/Ek/2004 dated January 28, 2004 has been granted.
- c. Whereas the location permit has been supported/has obtained principle consent from the Regent of Seruyan
- d. Whereas with the issuance of the location permit, it is expected that the development of the palm oil plantation on the location will be realized soon.
- e. Whereas as the follow up to point a to point d referred to above, a decree of Seruyan Regent shall be enacted.

Recalling

- 1. Law Number 5 of 1960 on Principle
  Regulation on Land Affairs;
- 2. Law Number 24 of 1992 on Land Use Planning;
- 3. Law Number 22 of 1999 on Local Government;
- 4. Law Number 5 of 2002 on the Establishment of Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Marung Raya, and Barito Timur Regencies in Central Kalimantan Province;
- 5. Decree of President of Republic of Indonesia Number 34 of 2003 on National Policy on Land Affairs;

- 6. Regulation of Minister of Land Affairs/
  Head of National Land Agency Number 2 of
  1999;
- 7. Decree of Minister of Land Affairs/Head of
  National Land Agency Number 21 of 1994;
- 8. Regional Regulation of Seruyan Regency
  Government No.1 of 2003 on the Authority
  of Seruyan Regency as an Autonomous Area.

#### HAS DECIDED

To enact

: THE GRANTING OF PERMIT LOCATION FOR TOTAL

AREA OF ± 17,000 Ha FOR THE PURPOSE OF THE

ESTABLISHMENT OF PALM OIL PLANTATION OF PT.

BORNEO EKA SAWIT TANGGUH, HANAU DISTRICT,

SERUYAN REGENCY

FIRST

: Approve the location permit enacted in the Decree of Seruyan Regent Number: 21 of 2004 dated January 28, 2004 for total area of  $\pm$  17,000 ha

SECOND

: Your Company shall submit a written report on progress of the approval for the location permit of this plantation business at least once every 6 (six) months to the Regent of Seruyan with the copy delivered to the Head of Forestry and Plantation Office of Seruyan Regency and Head of Plantation Office of

Central Kalimantan Province

THIRD

: This location shall only be used according to the proposed designation as described in the project proposal and in the event that the land will be used for other purpose or the proprietary rights on such land will be transferred, a written consent from Regent of Seruyan shall first be obtained.

FOURTH

: In the event that the locations which permits have been given are located within production forest area, PT Borneo Eka Sawit shall apply for forest area conversion to the Minister of Forestry in Jakarta.

FIFTH

: The issuance of this location permit shall not prejudice civil rights of the land owner and the permit holder is not allowed to close the access of the people within and around the location.

SIXTH

: This decree shall be valid for 3 (three)

years since the enactment date and in the

event that there are mistakes found in this

decree in the future, correction and changes

shall be made accordingly.

Enacted in Kuala Pembuang
On February 14, 2004

#### REGENT OF SERUYAN

#### H. DARWAN ALI

The copy of this decree shall be submitted to:

- 1. Governor of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 2. Head of Regional Office of the National Land Agency of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 3. Chairman of Local Parliament of Seruyan Regency in Kuala Pembuang
- 4. Regional Secretary of Seruyan
  - Attn: a. Head of Economical Bureau of Local Government Secretariat in Kuala Pembuang
    - b. Head of Governance Bureau of Local Government Secretariat in Kuala Pembuang
- 5. Head of Local Development Plan Bureau of Seruyan Regency in Kuala Palembang
- 6. Head of Land Affairs Office of Kotawaringing Timur Regency in Sampit
- 7. Head of Forestry and Plantation Office of Seruyan Regency in Kuala Pembuang
- 8. Head of Branch Office of National Land Affair of Seruyan
  Regency in Kuala Pembuang
- 9. Head of Danau Sempuluh in Telaga Pulang
- 10. Head of Seruyan Hilir District in Kuala Pembuang,

#### Kepada

Nomor : 522.2/073/EK.

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi perubahan

status kawasan

Yth. Bapak Menteri Kehutanan

Republik Indonesia

di JAKARTA

Menunjuk surat Direktur PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa Nomor 008/WAMP-JKT/PDPP/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 dan surat Direktur PT. Rimba Sawit Utama Planindo Nomor 010/RSUP-JKT/PDPP/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 dan surat kami Nomor 525.26/830/Ek tanggal 6 Juli 2004, dengan hormat disampaikan kepada Bapak Menteri sebagai berikut:

- 1. Di areal eks HPH PT. Bina Samakta dan PT Mulung Basidi tepatnya di sebelah timur Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Seruyan, terdapat kawasan yang belum dimanfaatkan yang kondisi tegakannya relatif jarang dan berupa ilalang. Areal dimaksud direncanakan akan dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- 2. Menurut peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2003 fungsi kawasan areal tersebut sebagai berikut:
  - a. PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang seluas ± 18.000 Ha, terdiri dari:
    - Kawasan Hutan Produksi (HP) ...... ± 16.920 Ha - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ...... ± 1.080 Ha
  - b. PT. Borne'o Eka Sawit Tangguh seluas ± 12.370 Ha yang terdiri dari:
    - Kawasan Hutan Produksi (HP) ...... ± 11.670 Ha - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ...... ± 700 Ha
  - c. PT. Graha Indo Sawit Andal Tunggal seluas ± 12.310 Ha, yang terdiri dari:
    - Kawasan Hutan Produksi (HP) ..... ± 10.620 Ha - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ..... ± 1.690 Ha
  - d, PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa seluas ± 17.000 Ha yang terdiri dari:
    - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ...... ± 10.150 . Ha - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ...... ± 6.850 Ha


Ke

e. PT. Rimba Sawit Utama Planindo seluas ± 13.750 Ha, yang terdiri dari:

- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ± 13.310	На
- Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ± 440	

- 3. Dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh kelima perusahaan tersebut nantinya diharapkan merupakan salah satu andalan untuk percepatan pembangunan perekonomian, membuka isolasi daerah, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Diharapkan pula dengan adanya perkebunan ini masyarakat yang selama ini menjadi penebang liar (illegal logging) akan beralih menjadi petani pekebun secara permanen.
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Menteri agar areal tersebut di atas, yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP), kiranya dapat diubah statusnya menjadi Kawasan Pengembangan Produksi (KPP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.



### TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan di Jakarta

2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang

4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

8 Direktur PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa di Jakarta.

9. Direktur PT. Rimba Sawit Utama Planindo di Jakarta.

Palangka Raya, January 18, 2005

No : 522.2/073/EK. Your Excellency

Priority: Important Minister of Forestry

Attachment: 1 (one) document Republic of Indonesia

Re : Recommendation to in Jakarta

the change of forest

status

Referring to the letter from Director of PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa, Number 008/WAMP-JKT/PDPP/XII/2004 dated December 3, 2004 and letter from Director of PT Rimba Sawit Utama Planindo, Number 010/RSUP-JKT/PDPP/XII/2004 dated December 3, 2004 and our letter Number 525.26/830/Ek dated July 6, 2004, hereby with our respect, we would like to inform to Your Excellency the following:

- 1. There is an area not under any utilization license located at area of ex-logging concession of PT. Bina Samakta and PT. Mulung Basidi, precisely in the eastern part of Tanjung Puting National Park, Seruyan Regency, with relatively sparse standing condition and covering by grass. The area is under utilization plan by several oil palm companies.
- 2. Based on Provincial Land Use Planning (RTRWP) of Central Kalimantan Province in accordance with Provincial

Government Regulation Number 8 of the year 2003, the areal functions are as follow:

- a. PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang with total area  $\pm$  18,000 ha are consists of:
  - Production Forest Area (HP) ...... <u>+</u> 16,920 Ha
  - Area for Production Development (KPP) ...... + 1,080
- b. PT. Borneo Eka Sawit Tangguh with total area  $\pm$  12,370 Ha are consists of:
  - Production Forest Area (HP) ......  $\pm$  11,670 Ha
  - Area for Production Development (KPP) ......  $\underline{+ 700 \text{ Ha}}$
- c. PT. Graha Indo Sawit Andal Tunggal with total area  $\pm$  12,310 Ha are consists of:
  - Production Forest Area (HP) ...... <u>+</u> 10,620 Ha
  - Area for Production Development (KPP) ......  $\underline{+ 1,690}$  Ha
- d. PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa with total area  $\pm$  17,000 Ha are consists of:
  - Production Forest Area (HP) .....  $\pm$  10,150 Ha
  - Area for Production Development (KPP) ...... + 6,850
- e. PT. Rimba Sawit Utama Planindo with total area + 13,750 Ha are consists of:
  - Production Forest Area (HP) .....  $\pm$  13,310 Ha

- Area for Production Development (KPP) ..... + 440 Ha
- 3. The developments of Oil Palm Plantation by the five companies are expected could be as one reliable sector to accelerate economic development, opening the isolated area, absorb labor etc. It is also expected that with the existence of those companies, the community that involving in Illegal Logging could be changes into permanent plantation farmer.
- 4. Regarding those explanations above, we would like to request the Production Forest area as stated previously could be changes its status into Area for Production Development.

Thank you for your kind attention and we hope your Excellency will approve our request.

Governor of Central Kalimantan Province
Signature

Asmawi Agani

Copy of this letter shall be delivered to:

- Head of Forestry Planology, Department of Forestry in Jakarta
- 2. Chairman of Local Parliament of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 3. Regent, Seruyan Regency in Kuala Pembuang

- 4. Head of Environment Impact Control Office of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 5. Head of Forestry Office of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 6. Head of Plantation Office of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 7. Head of Regional Office of National Land Affairs of Central Kalimantan Province in Palangka Raya
- 8. Director of PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa in Jakarta\
- 9. Director of PT. Rimba Sawit Utama Planindo in Jakarta



13 Mei 2005

Nomor: S.292/Menhut-VII/2005

Lampiran: -

Hal : Rekomendasi Perubahan

Status Kawasan Hutan

Kepada Yth.

Gubernur Kalimantan Tengah Di PALANGKARAYA

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 525/358/EK tanggal 5 Maret 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Melalui surat tersebut Saudara Gubernur menyampaikan permohonan perubahan kawasan hutan untuk :
  - a. Pembangunan jalan poros Kuala Pembuang Seruyan pada eks areal HPH. PT. Mulung Basidi dan berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP).
  - b. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada bagian timur TNTP mulai dari batas TNTP sampai Sungai Seruyan.
- 2. Pembangunan jalan dan perkebunan tersebut merupakan salah satu andalan untuk percepatan pembangunan perekonomian, membuka isolasi daerah dan penyerapan tenaga kerja terutama dengan adanya pemekaran 8 (delapan) kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Dalam surat tersebut saudara juga mengajukan perubahan status Kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas 133.700 ha dan KPP/KPPL menjadi HP/HPT 173.500 ha untuk 15 perusahaan perkebunan.
- 4. Terhadap permohonan sebagaimana butir 1,2 dan 3 tersebut dapat kami sampaikan bahwa :
  - a. Pada prinsipnya kami menyetujui perubahan batas Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) mengacu pada batas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2003 yang proses penyusunannya telah melibatkan Depertemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah (peta terlampir).

- b. Permohonan perubahan status Kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas 133.700 ha dan KPP/KPPL menjadi HP/HPT 173.500 ha untuk 15 perusahaan perkebunan harus diselesaikan dalam konteks penyempurnaan RTRWP Provinsi Kalteng yang saat ini sedang dilakukan.
- c. Sedangkan terhadap 5 (lima) lokasi perkebunan yang terletak di sebelah timur TNTP yaitu PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang (KUCC), PT. Graha Indosawit Andal Tunggal (GIAT), PT. Borneo Ekasawit Tangguh (BET), PT. Rimba Sawit Utama Planindo (RSUP) dan PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa (WAMP), berdasarkan hasil telaahan kami sebagian besar masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan sebagian lainnya Kawasan Pengembangan Produksi (KPP).
- d. Hasil telaahan terhadap rencana pembangunan jalan seluruhnya berada pada Hutan Produksi (HP).
- 5. Berkaitan dengan butir 4 tersebut maka:
  - a. Guna memperoleh kepastian hukum dan material fisik di lapangan maka Departemen Kehutanan akan segera melaksanakan tatabatas ulang kawasan Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP).
  - b. Bupati Seruyan agar menggeser 5 lokasi perkebunan yang berbatasan dengan TNTP ke arah Kawasan Pengembangan Produksi (KPP).
  - c. Apabila Pemerintah Kabupaten Seruyan tetap menghendaki Kawasan Hutan Produksi (HP) sebagai areal perkebunan maka wajib menyediakan areal pengganti dan ditempuh prosedur tukar menukar kawasan hutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Bupati Seruyan agar merevisi rencana pembangunan jalan yang terdapat pada hutan produksi (buffer zone TNTP) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan 5 (lima) lokasi perkebunan sebagaimana butir 4.c.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Menteri Kehutanan,

H.M.S. KABAN, SE., Msi.

Tembusan kepada yth.

1. Kepala Badan Planologi Kehutanan.

- 2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- 3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
- 4. Bupati Seruyan.

# MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

13 May 2005

No. : S-292/Menhut-VII/2005

Encl.: -

Re, : Recommendation of the Change

of Status of Forest Area

Tο

The Governor of Central Kalimantan

in

Palangkaraya

In relation to your letter number: 525/358/EK dated March 5, 2005 regarding the aforementioned matter, we hereby inform you of the following matters:

- 1. In that letter, you requested for the change of status of forest area for the following purposes:
  - a. The construction of a main road Kuala Pembuang Seruyan within the former areas of forest concession of PT Mulung Basidi, bordering on the Tanjung Puting National Park (TNTP).
  - b. The construction of an oil palm plantation to the east of TNTP, starting from the borderline of TNTP through Seruyan River.
- 2. The construction of the road and oil palm plantation is one of the prioritized efforts for accelerating economic development, opening up isolated regions and absorbing work force, especially in relation to the establishment of 8 (eight) new regencies in Central Kalimantan.
- 3. In that letter, you also requested for the change of status of a Production Forest (HP) area into a Production Development Area (KPP), covering an area of

- 133,700 hectares, and the change of status of KPP/KPPL into HP/HPT covering an area of 173,500 hectares for 15 plantations.
- 4. With regard to the requests as intended in points 1, 2 and 3, our responses are as follows:
  - a. Principally, we can approve the change of the borders of Tanjung Putting National Park (TNTP) by referring to the Provincial Spatial Layout Plan of Central Kalimantan (RTRWP) pursuant to Regional Regulation Number 8 of 2003, the preparation process of which also involved the Ministry of Forestry and Regional Government (the map attached).
  - b. The request for the change of status of Production Forest (HP) area into a Production Development Area (KPP), covering an area of 133,700 hectares, and the change of status of KPP/KPPL into HP/HPT, covering an area of 173,500 hectares for 15 plantations, must be completed in the context of the currently ongoing refinement of the RTRWP of Central Kalimantan Province.
  - c. Whereas with regard to the location of 5 (five) plantations to the east of TNTP, namely PT Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang (KUCC), PT Graha Indosawit Andal Tunggal (GIAT), PT Borneo Ekasawit Tangguh (BET), PT Rimba Sawit Utama Planindo (RSUP) and PT Wahana Agrotama Makpmur Perkasa (WAMP), and based on the results of our review, most of them are within Production Forest Area (HP) and the others are within Production Development Area (KPP).
  - d. Based on the results of our review on the road construction plan, all the areas are located within Production Forest (HP) areas.
- 5. In relation to point 4 above:
  - In order to obtain legal certainty and assurance of physical materials in the sites, the Ministry of Forestry will rearrange the borders of Tanjung Putting National Park (TNTP).
  - Seruyan Regent will relocate 5 plantations directly bordering on TNTP to Production Development Areas (KPP).

- c. If the Government of Seruyan Regency intends to maintain the use of Production Forest (HP) areas for plantations, the regent must provide replacement areas and must take the procedure for the swap of forest areas in accordance with applicable laws and regulations.
- d. Seruyan Regent must revise the plan for the construction of road located in production forest (buffer zone of TNTP) in order to integrate it to the plan for the construction of 5 (five) plantations as intended in point 4.c.

Please be informed accordingly.

Minister of Forestry

[Signed]

M.S. KABAN, SE., MSi.

#### C.C.:

- 1. Head of Forestry Planning Agency
- 2. Director General of Forest Protection and Natural Conservation
- 3. Director General of Forestry Production Development
- 4. Regent of Seruyan.

#### **APPENDIX 2**

Letter from the Minister relinquishing production forestry lands in proposed Rimba Raya



#### KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: SK. 481/Menhut-II/2006

#### **TENTANG**

PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS 14. 197 (EMPAT BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN HANAU DAN DANAU SEMBULUH, KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. KHARISMA UNGGUL CENTRALTAMA CEMERLANG

#### MENTERI KEHUTANAN

Menimbang

- a. bahwa PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemeriang dengan surat Nomor: 056/KUCC-JKT/PPKH/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 dan Nomor: 063/KUCC-JKT/PPKH/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa status areal yang dimohon untuk dilepaskan tersebut butir a, berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (TGHK), seluruhnya merupakan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- c. bahwa atas permohonan tersebut butir a, Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.29/Menhut-VII/2006 tanggal 17 Januari 2006 telah memberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan seluas ± 14.140 hektar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 29 Juli 2006;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesual dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, maka dipandang perlu untuk melepaskan sebagian kawasan hutan seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar yang terletak di Kecamatan Hanau dan Danau

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanlan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/l990; Nomor: .510/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor: 23-VIII-l990;
- 13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001;
- 14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003;
- 15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005;
- 16.Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2005

Memperhatikan:

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar yang terletak di Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyari Provinsi Kalimantan Tengah, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang tanggal 29 Juli 2006;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Melepaskan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar yang terletak di Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu titel hak (HGU) atas nama PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEDUA

Letak dan batas tetap kawasan hutan yang dilepaskan tersebut pada Amar PERTAMA adalah sesuai dengan hasil pengukuran dan penataan batas pelepasan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 29 Juli 2006.

KETIGA

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila di dalam kawasan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KELIMA

- PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang diwajibkan untuk:
- a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut.
- b. Memperhatikan usaha konservasi dengan tidak melakukan penebangan pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai dan 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- Mentaati larangan untuk tidak membakar kayu / sisa kayu dalam kegiatan pembukaan lahan.

KEENAM

Apabila PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau menelantarkannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi kewajiban PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dicabut dan areal tersebut menjadi penguasaan Departemen Kehutanan.

KETUJUH

: Selama kawasan hutan yang telah dilepas seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar yang terletak di Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA belum memperoleh titel Hak Guna Usaha (HGU), maka pengawasan dan pengendalian kawasan merupakan kewenangan Departemen Kehutanan.

KEDELAPAN

: PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang wajib melaporkan perkembangan pembangunan kebun dan proses pengurusan HGU setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan

KESEMBILAN

: PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang dilarang mengalihan hak pengelolaan kawasan hutan seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan

KESEPULUH

: PT. Kharisma unggul Centraltama Cemerlang dilarang melakukan pembukaan lahan hutan tebangan seluas 430 (empat ratus tiga puluh ) hektar yang terletak di dalam areal yang dilepaskan seluas 14.197 (empat belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar tersebut sebagaimana tertera pada peta terlampir yang merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESEBELAS

Setelah diterbitkan keputusan ini, PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang diwajibkan membuat atau menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi segala persyaratan dan ketentuan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

**KEDUABELAS** 

: Apabila PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang melakukan pelanggaran atas, ketentuan yang telah di atur dalam keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGABELAS

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A


Pada tanggal:

EMESalinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENETERI KEHUTANAN

TTD

H. M.S. KABAN



#### Appendix 2

Letter from the Minister relinquishing production forestry lands in proposed Rimba Raya



## MINISTER OF FORESTRY OF REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF MINISTER OF FORESTRY Number: SK. 481/Menhut-II/2006

#### CONCERNING

CONVERSION OF PARTS OF CONVERSION PRODUCTION FOREST AREA WITH TOTAL AREA OF 14,197 (FOURTEEN THOUSAND ONE HUNDRED NINETY SEVEN THOUSAND) HECTAREE LOCATED IN HANAU AND DANAU SEMBULUH DISTRICT, SERUYAN REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE FOR THE ESTABLIHSMENT OF OIL PALM PLANTATION BUSINESS ON BEHALF OF PT KHARISMA UNGGUL CENTRALTAMA CEMERLANG

#### MINISTER OF FORESTRY

Considering: a. Whereas PT. Kharisma Unggul Centraltama

Cemerlang with letter Number: 056/KUCC
JKT/PPKH/VI/05 dated June 13, 2005 and

letter number: 063/KUCC-JKT/PPKH/X/05

dated October 24, 2005 has applied for the

conversion of forest area located in

- Seruyan Regency, Central Kalimantan

  Province for oil palm plantation

  cultivation business;
- b. Whereas the status of the area being proposed to be converted as referred to in point a is a Conversion Production Forest (HPK) based on Consensus of Forest Land Use Map (TGHK);
- c. Whereas in regard to the application as referred to in point a, the Minister of Forestry with letter Number: S.29/Menhut-VII/2006 dated January 17, 2006, has given principle permit for the conversion of the forest area with the size of ± 14,140 hectare for the establishment of palm oil plantation;
- d. Whereas based in the field survey and boundary demarcation on the area reserved, it is revealed that the forest area allowed to be converted is 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare as set forth in the Minutes of Boundary Demarcation dated July 29, 2006;
- e. Whereas based on the above considerations,

and according to the provisions of the regulations of Minister of Forestry Number P.31/Menhut-II/2005 concerning Conversion of Forest Area for the Purpose of Establishment of Plantation Area it is deemed necessary to convert parts of the forest area with the size of 14,197 (fourteen thousand one hundred seven) hectare which is located in Hanau and Danau Sembuluh Districts.

- Recalling : 1. Law Number 24 of 1992;
  - 2. Law Number 23 of 1997;
  - 3. Law Number 41 of 1999;
  - 4. Government Regulation Number 47 of 1997;
  - 5. Government Regulation Number 27 of 1999;
  - 6. Government Regulation Number 4 of 2001;
  - 7. Government Regulation Number 44 of 2004;
  - 8. Government Regulation Number 45 of 2004;
  - 9. Decree of President Number 187/M of 2004
  - 10. Decree of President Number 9 of 2005
  - 11. Decree of President Number 10 of 2005;
  - 12. Collective Decree of Minister of Forestry. Minister of Agriculture, and Head of National Land Agency Number: 364/Kpts-II/1990; Number: 510/Kpts/HK.050/7/1990 and

Number: 23-VIII-1990;

13.Minister of Forestry Decree No.32/Kpts-II/2001;

- 14.Minister of Forestry Decree No.146/Kpts-II/2003;
- 15.Minister of Forestry Decree Number P.13/Menhut-II/2005;
- 16.Minister of Forestry Decree No.P.31/Menhut-II/2005

In view of : Minutes of Boundary Demarcation of the convertible production forest to be convert with the size of 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare which is located in Hanau and Danau Sembuluh Districts, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province for Oil Palm Plantation for PT. Kharisme Unggul Centraltama dated July 29, 2006;

#### HAS DECIDED

To enact :

: Convert parts of convertible production forest with the size of 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare which is located in Hanau and Danau Sembuluh Districts, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province and assign it to the Head of National Land Agency,

the area of which will be given a Land Title for Commercial Use under PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang for the purpose of establishment of oil palm plantation in accordance with the prevailing regulation.

SECOND

: The location and permanent boundaries of the converted forest as referred to in the FIRST Dictum is in accordance with the result of survey and boundary demarcation set forth in the Minutes of Demarcation on July 29, 2006.

THIRD

: Director General of Forest Production

Development shall regulate the utilization of

wood and other forest product of the converted

forest in accordance with prevailing

regulation.

FOURTH

: In the event that there are rights of any third party pertaining on the said area, the settlement regarding such rights shall be the responsibility of PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang in accordance with the prevailing regulation;

FIFTH

- : PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang shall be obliged to:
  - a. take into account to and implement the provisions applying on the utilization of timber and other forest product and be

prohibited from burning the timber remnants of the converted forest area.

- b. Take into account the conservation effort by not logged trees with radius of 500 (five hundred) meters from the edge of dam or lake, 200 (two hundred) meters from the bank of spring, and left and right banks of the rivers in the swamp area, 100 (one hundred) meters from the left and right banks of tributaries, and twice the depth of the valley from the edge of the valley.
- c. Obey the prohibition to not burning timber/timber remnants in the land clearing activity.

SIXTH

: In the event that PT. Kharisma Ungqul Centraltama Cemerlang fails to utilize the forest area according to the provisions and or misuse the designation and or neglect and or fails to complete the application of the Right on Land for Commercial Use (HGU) being the obligation of PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang within the period of 3 (three) years since the issuance of this decree, conversion of the forest area shall be revoked and the said area shall be under the Ministry of Forestry's Authority.

SEVENTH

: To the extent that the forest area being converted with the size of 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare which is located in Hanau and Danau Sembuluh Districts, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province as referred to in the First DICTUM not been given Right on Land has Commercial Use (HGU), the supervision and control of the area shall be the responsibility of Ministry of Forestry.

EIGHTH

: PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang is obliged to report the progress of the establishment of the plantation and the process of application of the (HGU) every 6 (six) month to the head of Head of Forestry Planology Agency

NINTH

: PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang shall be prohibited to transfer the rights on the management of the forest area with the size of 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare to other party without the written consent of the Minister of Forestry.

TENTH

: PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang shall be prohibited to logged the forest

logging block with the size of 430 (four hundred thirty) hectare located within the converted forest area of 14,197 (fourteen thousand one hundred ninety seven) hectare as referred to on the attached map which is an integral part of this decree.

ELEVENTH

: Upon the issuance of this decree, PT Kharisma

Unggul Centraltama Cemerlang shall prepare or

sign the written statement of capability to

meet all requirements and provisions of this

decree on a duly stamped paper within a period

of not later than 3 (three) months.

TWELFTH

: In the event that PT. Kharisma Unggul
Centraltama Cemerlang violates the provisions
as stipulated under this regulation, then it
shall be imposed with sanction in accordance
with the prevailing regulations

THIRTEEN

: This decree shall be effective since the enactment date

Enacted in : JAKARTA

On :

Issued as true copy,

Head of Legal and Organizational Bureau

MINISTER OF FORESTRY

[signed and sealed]

SUPARNO, SH

NIP: 080068472

[signed]
H.M.S KABAN

- 9 -	
-------	--

[map]

PARTS OF S. SERUYAN
FOREST UNIT AREA
CONVERTED TO OIL PALM PLANTATION AREA
PT. KHARISMA UNGGUL CENTRALTAMA CEMERLANG
IN SERUYAN REGENCY
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
TOTAL AREA 14,197 HA
SCALE 1: 100,000

[figure]

ATTACHMENT OF THE DECREE OF MINISTER OF FORESTRY OF REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER: JK. 481/MENHUT-5/08 DATE: 19 OCTOBER 2008

> MINISTER OF FORESTRY [signed and sealed] M.S Kaban S.H, M.M

#### REMARK:

Forest area convert into the Plantation

Forest area (maintained)

Number and Boundary Mark

River and tributaries

Permanent production forest

Convertible Production Forest Area

#### MAP SOURCE:

- Map of the Result of Demarcation of Convertible Production Forest for Palm oil Plantation of PT. Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, Scale 1: 25,000
- 2. Map of the Proposed Designation and Use of Production Forest with scale of 1:500000 (illegible)

SITUATION MAP
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
SCALE 1: 19.000.0000

[map]

MINISTRY OF FORESTRY

- 6. The proposed area of PT. RRC directly adjacent to the conservation forest (Tanjung Putting National Park) which requires buffer zone of 500 meters width along the border area of  $\pm$  585 Ha in regard to the letter of the Directorate General of Forest Exploitation No. 839/IV-RPH/1990 dated 12 April 1990 regarding Buffer Area between the concession area and conservation area;
- 7. Based on points 1 to 6, after deducting the existing plantation area and buffer zone area of Tanjung Putting National Park, thus the possible area that allows to be made as IUPHHK-Ecosystem Restoration of PT. Rimba Raya Conservation is amounting ± 37.370 ha and the area is not placed in one location.
- 8. In reviewing above points, the forestry division of Central Kalimantan basically supports the plan of IUPHHK-Ecosystem Restoration of PT. Rimba Raya Conservation, by following the regulatory procedures and regulations.

Thus these considerations are informed for further process.

HEAD OF DIVISION

Ir. ANANG ACIL RUMBANG

Junior Advisor

NIP. 710 001 131

#### CC:

- 1. Minister of Forestry, Jakarta
- 2. Seruyan Regent, in Kuala Pembuang
- 3. Head of Forestry and Plantation Division of Seruyan District, in Kuala Pembuang
- 4. President Director of PT. Rimba Raya Conservation, Jakarta